

## TEORI PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus: Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn)

### *Theory of Evidence on Land Ownership Dispute Settlement (Case study: Decision Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn)*

Mappasessu<sup>1</sup>, Zulkifli Makkawaru<sup>2</sup>, Andi Tira<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: mappasessuancu44@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis – Empiris, awalnya meneliti data primer putusan hakim dalam suatu pengadilan kemudian dilanjutkan penelitian data sekunder Teori Pembuktian Perdata yang digunakan penegak hukum. Penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang Undang (Negatief-Wettelijke), dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Sengketa Hak Milik, Putusan Hakim

#### ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze what theory of evidence is used by the judge in the decision to settle disputes over land ownership rights Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn at the Watansoppeng District Court. The research method used is Juridical - Empirical, initially examining primary data on judge decisions in a court then continuing with secondary data research on Civil Evidence Theory used by law enforcement. Empirical research by examining directly to research locations related to the judge's decision on a decision, as well as conducting interviews with the Judges of the Watansoppeng District Court. The results showed that the Panel of Judges applied the Negative Theory of Evidence According to the Law (Negatief-Wettelijke), by looking at several aspects of the approach, namely the evidence in the form of SPPT-PBB, a minimum of 2 (two) pieces of evidence, burden of proof, local examination, and suspicion.*

**Keywords:** Evidence, Property Rights Disputes, Judges' Decisions,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Aturan UU 48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Hakim ayat 10 butir 1, bahwa:

*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu kasus yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas.*

Ketentuan ini diketahui sebagai asas yang melarang untuk menolak pengajuan perkara (*rechtsweigerung*) hal ini mewajibkan hakim agar memeriksa, mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim meski dalam undang undang tidak tercantum dengan jelas ataupun tidak lengkap. Untuk menunjukkan realitas peristiwa hubungan yang sah atau

peristiwa tertentu, adanya hak, yang digunakan sebagai premis oleh pihak yang dirugikan dalam mendokumentasikan gugatan ke pengadilan, metodologi demonstrasi adalah tahap utama, dalam penyelesaian kasus di pengadilan.

Hakim mesti memiliki potensi bernalar hukum baik dan benar, menelaah serta memberi suatu pertimbangan cukup. Terdapat suatu proses penalaran hukum yang dikenal dengan legal reasoning, karna merupakan aktifitas “reason” perihal hukum, penemuan metode seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum sementara ditanganinya.

Peristiwa di dalam sidang pengadilan, setiap unsur hukum yakni pihak terlibat semestinya mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Majelis Hakim wajib melakukan

pemeriksaan terhadap dalil mana yang paling sah, rasional serta logis.

Didalam Ayat 163 HIR, yang berbunyi,

*“Siapa pun yang mengaku memiliki kebebasan atau mengingat suatu kesempatan untuk memperkuat hak istimewanya atau untuk mencegah hak istimewa itu diperoleh orang lain, harus menunjukkan adanya kebebasan atau kesempatan tersebut”.*

Membuktikan merupakan memberi keyakinan kepada hakim perihal kebenaran suatu dalil atau didalam suatu sengketa mengemukakan beberapa dalil, sehingga tergambar bahwa perihal pembuktian barulah diperlukan pada suatu peristiwa sengketa atau perkara di pengadilan atau muka hakim.

Penelitian yang dipaparkan menyangkut suatu kasus yang sudah memiliki putusan tetap. Perkara yang terjadi berawal dari gugatan pada tanggal 2 Desember tahun 2020 dengan duduk perkara secara singkat sebagai berikut;

Para berperaka yakni, Penggugat: Arifah Penggugat I, Hali Penggugat II, Adama Penggugat III, Nursiah Penggugat IV, dan Amaluddin Penggugat V. Terdiri dari 5 (lima) penggugat melawan 1 (satu) tergugat, yakni : Wali sebagai Tergugat

Objek gugatan adalah sebidang tanah kebun ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Adapun duduk perkaranya bahwa objek sengketa awalnya milik Amire (almarhum) orang tua Para Penggugat, yang semasa hidupnya selain meninggalkan objek sengketa juga meninggalkan 5 (lima) orang anak, Almarhum tidak pernah melakukan suatu pelanggaran aturan baik berupa jual beli, tukar menukar, hibah maupun perjanjian pinjam meminjam yang dapat menimbulkan atau mengalihkan hak atas objek sengketa kepada siapa pun termasuk kepada tergugat.

Semasa hidupnya orang tua para penggugat dalam objek sengketa telah ditanami beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati, jambu mente, mangga serta beberapa pohon kelapa dan pohon pangi, namun pada saat gugatan didaftarkan di pengadilan sebagian pohon tersebut habis, telah ditebang oleh tergugat dengan menggantinya dengan pohon coklat.

Objek sengketa tersebut sejak awal pendaftaran pajak tanah hingga sekarang atas nama Amire (orang tua para penggugat), namun tergugat mulai menguasai objek sengketa tersebut setelah ayah para penggugat (Amire) meninggal dunia pada tahun 1998. Tergugat menguasai objek sengketa tanpa izin dari para penggugat dan ayah penggugat semasa hidupnya. Hal inilah yang menurut para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat mengalami kerugian. Terhitung sejak tahun 1998.

Mengingat tujuan di balik gugatan, maka pihak yang dirugikan kemudian, pada saat itu, meminta eksekutif dari Majelis Hakim untuk melihat dan menengahi dengan memberikan pilihan:

- Mengakui sepenuhnya perkara penggugat.
- Menyatakan Penggugat adalah penerus almarhum Amire yang memenuhi syarat untuk objek pertanyaan.
- Menyatakan bahwa obyek pertanyaan adalah warisan dari almarhum Amire harus berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai ahli waris;
- Menyatakan bahwa kegiatan Terdakwa yang menguasai obyek debat tanpa izin merupakan demonstrasi yang melanggar hukum;

Gugatan ini telah berakhir pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan mempunyai kekuatan hukum yang sah (inkracht van gewijsde), dengan putusan sebagai berikut:

Dalam kasus utama:

- 1) Tidak diragukan lagi kasus Penggugat sampai taraf tertentu;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah penerima manfaat utama Amire yang memenuhi syarat untuk objek perdebatan;
- 3) Menyatakan obyek perdebatan sebagai sebidang tanah persemaian seluas kurang lebih 48 (48) bagian tanah yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan batas: sebelah utara tanah Walid/Tergugat, sebelah timur Tanah Ganjil dan Suhartini, sebelah selatan tempat yang terkenal dengan Ganjil, Teppo dan Hj. Mina sebelah barat dari tempat yang diketahui oleh Wali/Tergugat adalah tanah yang memiliki tempat warisan Amire yang seharusnya berada di bawah penguasaan Penggugat sebagai ahli waris utama;
- 4) Menyatakan bahwa kegiatan Terdakwa yang menguasai obyek perdebatan adalah demonstrasi yang melanggar hukum;
- 5) Menolak Tergugat atau siapa saja yang berhak darinya untuk menyampaikan obyek pertanyaan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan asli;
- 6) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.0550.00,- ;
- 7) Menolak perkara Penggugat selain dan selebihnya.

Untuk memperoleh akibat dari pemeriksaan masalah, pencipta menggunakan penyelidikan kasus, dengan menghubungkan spekulasi pembuktian, terutama dalam menunjukkan kasus-kasus umum, dengan alasan bahwa pengenalan pilihan yang ada di kracht van gewijsde tidak dapat dipisahkan. dari penilaian otoritas yang ditunjuk dan kepercayaan pada bukti yang diajukan di pengadilan.

Hipotesis pembuktian yang melibatkan ahli dalam pemeriksaan pilihan perkara untuk penyelesaian perselisihan hak kepemilikan tanah no: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn adalah Teori Pembuktian Negatif Menurut Hukum (Negatief Wettelijke).

Hipotesis Pembuktian Negatif Menurut Hukum (Negatief Wettelijke bewijs theorie) adalah hipotesis yang dikemukakan oleh D. Simons di Belanda, pada saat gagasan susunan Ned. Sv diperiksa terlebih dahulu. Sejauh penegasan seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis ini, harus didasarkan pada hukum, khususnya bukti yang sah menurut hukum yang dianut oleh keyakinan hakim didapat dari bukti yang tidak sepenuhnya diselesaikan. Herziene Inlands Reglement (HIR) maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru, semuanya memenuhi hipotesis pembuktian dengan melihat peraturan negatif.

Hipotesis ini digunakan dalam siklus hukum yang tegas dinyatakan dalam ayat 183 KUHAP:

Pejabat yang ditunjuk dapat memaksakan hukuman kepada seseorang kecuali jika, dengan tidak kurang dari dua bukti yang cukup kuat, ia diyakinkan bahwa suatu tindakan melanggar hukum benar-benar terjadi dan bahwa termohon bersalah karena melakukannya.

Demikian juga dalam Herziene Inlands Regulation (HIR) ayat 294:

*Tidak seorang pun boleh bergantung pada suatu kesalahan, selain mengasumsikan bahwa pejabat yang ditunjuk diyakinkan dengan bukti yang kuat, bahwa fakta-fakta mengkonfirmasi bahwa demonstrasi yang dapat ditolak telah terjadi dan bahwa orang yang*

*dipersalahkan adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan kesalahan itu.*

Maka dalam hal pembuktian menurut hipotesis ini harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti tertentu yang sah yang disandingkan dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat bukti yang tidak seluruhnya bersifat baku.

Selanjutnya untuk membahas secara rinci dan terarah, maka penulis fokus pada pokok masalah yakni, Teori pembuktian apakah yang digunakan oleh hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn teori pembuktian yang diterapkan ini sekilas memang sudah terkandung secara implisit dalam pertimbangan hukum majelis hakim, namun teori pembuktian tersebut tidak terdeskripsikan dengan jelas. Padahal, di balik ketidakjelasan itulah terbuka peluang untuk memahami seberapa *reasonable* dan *logical* putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng.

## 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watansoppeng Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer melalui wawancara langsung kepada nara sumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penalaran hukum yakni suatu proses berpikir problematikal yang sistematis (*Gesystematiseerd-Probleem\_Denken*).

Untuk membuktikan suatu kebenaran pada beberapa, kejadian atau peristiwa hukum maka hakim tidak bisa lepas pada argumentasi rasional serta logis. Kesatuan argumentasi ini akan mencerminkan suatu pola penalaran tertentu. Untuk menganalisis teori pembuktian diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn, terdapat pembagian unsur sebagai indikator.

### 3.1. Alat Bukti Berupa SPPT-PBB

Kiranya perlu menjabarkan terlebih dulu posisi kasus dalam suatu analisis silogistis, seharusnya memiliki opsi untuk menggambarkan pemikiran yang sangat teratur seperti yang biasanya dibor dalam pilihan hakim.

Gugatan atas sebidang tanah kebun seluas  $\pm 48$  are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, milik AMIRE (alm.) orang tua penggugat menghadirkan pembuktian dokumen bukti surat, para pihak hanya menunjukkan Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor

SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE,

Menurut Hakim Ketua AI dalam wawancara dengan penulis bahwa:

Meskipun alat bukti dokumen berupa SPPT PBB, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menerima dan memeriksa perkara dengan memperhatikan ugatan penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara para Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat keaburan didalamnya.

Hakim Anggota inisial F dan AHP kemudian menambahkan, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengatakan :

Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan para Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelij en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap bukti surat berupa SPPT PBB ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Sementara pendapat dari kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum AK & Parnert menilai:

meskipun SPPT PBB tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan suatu bukti penguasaan secara administratif, nama yang tertera pada surat tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya. Namun pihak tergugat semestinya tidak menghalang-halangi penggugat untuk pengurusan sertifikat atas dasat SPPT PBB tersebut.

Demikian pula pendapat Tergugat, yang menyatakan bahwa:

SPPT PBB tersebut bukan bukti autentik kepemilikan tanah sehingga diperlukan bukti tambahan bagi para penggugat untuk membenarkan dalil-dalilnya. Tergugat sangat beralasan jika sekiranya meminta kepada penggugat untuk tidak melanjutkan upaya proses sertifikat tanah kebun tersebut, agar supaya menunggu putusan pengadilan.

Menurut penulis, jika sekiranya SPPT PBB dijadikan sebagai alat bukti dokumen, maka semestinya dianggap sebagai bukti awal sekaligus hanya sebagai petunjuk awal sehingga diperlukan alat-alat bukti tambahan yang bisa menguatkan dalil-dalil terkait kepemilikan terhadap tanah kebun milik orang tua penggugat. Masih terdapat bukti bukti surat/dokumen yang semestinya diupayakan oleh para penggugat dalam upaya menambah bukti-bukti kepemilikan tersebut, seperti SPPT PBB pertama di tahun kapan mulainya membayar pajak sampai pada tahun berapa, juga mesti mengusahakan peta blok lokasi yang diterbitkan dari desa/kelurahan atau dari Dinas Pendapatan Daerah jika sekiranya tidak terdapat di desa/kelurahan, demikian pula dengan sejarah tanah yang datanya terdapat di desa atau kelurahan tempat lokasi objek tanah tersebut.

Jika dituangkan dalam alur berfikir logika dan rasional, akan muncul pola premis mayornya pada tabel silogisme di bawah berbentuk bangunan pola pikir yang dipakai sebagai

titik tolak dalam pertimbangan. Susunan silogisme selengkapnya seperti dibawah ini:

Tabel 1.  
Premis Objek Tanah

Premis_Mayor	Segala tuntutan yang berhubungan dengan benda-benda tanah merupakan substansi yang harus secara gamblang menyatakan luas dan batas-batasnya.
Premis_Minor	Benda-benda dalam Gugatan mengenai sebidang tanah persemaian seluas ± 48 bidang tanah yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, (batas utara: Wali/Tergugat, timur: Tanah Odding dan Suhartini, selatan: Tanah Ganjil, Teppo, dan Hj. Mina, barat: Walid). Merupakan bahan klaim yang berhubungan dengan objek tanah
Konklusi	Substansi gugatan terhadap sebidang tanah persemaian seluas ± 48 bidang tanah yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, merupakan substansi yang harus dengan jelas menyatakan wilayah wilayah dan batas-batasnya

Selain itu, sementara desain pemikiran yang dirujuk di atas diterapkan pada logika spekulatif, contoh-contoh pemikiran dibingkai, khususnya:

Tabel 2.  
Silogisme Hipotesis Objek Tanah

p n Q	Dalam hal terdapat gugatan yang berkaitan dengan obyek tanah yang tidak secara jelas menyatakan luas dan batas-batas obyek perdebatan, maka perkara tersebut harus ditolak.
P	Adanya gugatan [dari Penggugat] sehubungan dengan obyek tanah [tanah kebun seluas ± 48 bagian tanah yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng] (batas utara: Wali/Tergugat, timur : Tanah Odding dan Suhartini, sebelah selatan: Tanah Odding, Teppo, dan Hj. Mina, sebelah barat: Walid) yang dengan jelas menyatakan wilayah dan batas pasal yang diperebutkan.
n Q	Jadi klaim harus diakui.

Pola-pola silogisme tersebut di atas kemudian akan bersambung pada pola-pola silogisme selanjutnya. Karena masing-masing pihak tidak memiliki sertifikat, dalam hal pembuktian dokumen bukti surat, sebab sepanjang proses gugat menggugat sampai putusan, para pihak hanya menunjukkan Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE

Premis Mayor	Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 Thn 1997 ayat 32 menegaskan bahwa wasiat hak-hak atas tanah merupakan pengesahan pembuktian kebebasan yang berlaku sebagai daerah kekuatan bagi suatu informasi yang aktual dan informasi yuridis.
Premis Minor	Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT:

73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE,

Konklusi Isi gugatan mengenai sebidang tanah adalah substansi yang harus dibuktikan dengan sertifikat

Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 thn 1997 ayat 32 bahwa pengesahan hak-hak istimewa tanah adalah surat penegasan kebebasan yang sah sebagai bukti yang kuat dari informasi yang sebenarnya dan informasi yuridis,

Selanjutnya membutuhkan silogisme tambahan untuk kesimpulan awal di atas yang bersambungan pula dengan silogisme berikutnya.

Premis Mayor	Terhadap bukti surat berupa SPPT PBB, ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya.
Premis Minor	Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE,
Konklusi	Bukti surat berupa SPPT PBB bukan sertifikat sehingga harus didukung alat bukti lainnya.

Hingga akhirnya, dengan dasar konklusi tersebut di atas dapat kemudian menjadi acuan menyusun silogisme hipotetis, yakni:

p n Q	Dalam hal ada gugatan yang berhubungan dengan benda tanah yang surat buktinya belum menjadi pengesahan SPPT PBB, bagaimanapun harus dikuatkan dengan bukti lain.
P	Ada gugatan [dari para Penggugat] terkait dengan objek tanah [tanah kebun seluas ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng] (mengguganakan SPPT PBB) bukan sertifikat.
n Q	Jadi harus dikuatkan dengan alat bukti lain (tidak kurang dari 2 (dua) buah alat bukti

Posisi argumentasi utama terletak pada perincian alasan yang signifikan, dalam pemikiran hukum yang sebagian besar menggunakan logika logis. Alasan ini biasanya dibuat dalam pandangan definisi sesuai standar peraturan.

Dalam pemilihan Majelis Hakim yang dinilai, pembuktian naratif menggunakan SPPT PBB daripada pernyataan sebagaimana mestinya, majelis hakim tidak mengacu pada pedoman hukum sebagai premis yang sah. Meskipun wajar dengan alasan bahwa kasus hukum ini menjadi perdebatan umum, sehingga otoritas yang ditunjuk lebih tergantung pada argumen yang diajukan oleh majelis.

Sidang-sidang tersebut tidak mengkomunikasikan premis yang sah dalam kerangka berpikir standar hukum dalam gugatan dan tanggapan mereka, sehingga hakim mengkomunikasikan standar hukum positif untuk membantu pertimbangan hukumnya.

Padahal, seharusnya hakim lebih peka dalam meminta hal ini dan benar-benar mungkin melibatkannya sebagai alasan untuk suatu perselisihan untuk melemahkan klaim.

Untuk situasi ini, pihak yang dirugikan telah menyatakan bahwa penggugat melakukan demonstrasi yang melanggar hukum (onrechtmatige daad), namun dia tidak merinci standar sah apa yang secara tegas diabaikan. Adapun standar yang sah, tidak perlu tersirat dalam peraturan, namun dapat

mengacu pada kepatutan, kesesuaian sesuai tradisi terdekat, namun acuan tegas tetap harus diungkapkan oleh pihak yang dirugikan dengan tujuan agar ada pemahaman. hukum yang dianggap telah disalah gunakan.

### 3.2. Minimal 2 (dua) Alat Bukti

Dalam hal menguatkan dalil-dalil para pihak maka majelis hakim meminta untuk menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti tambahan selain surat atau dokumen.

Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Inti keterangan ke 5 (lima) saksi penggugat yakni:

Saksi Ambo Asse bin Nangga, saksi Masse bin Masalasa, saksi syamsiarah binti Lamare, dan saksi Atire bin La Mare menerangkan bahwa para penggugat adalah anak Amire, para saksi pernah melihat secara langsung Amire mengerjakan tanah objek sengketa, menanam jagung, ubi, pangi, mangga, dan kelapa di objek sengketa;

Selain itu, saksi mengetahui perihal sengketa mengenai masalah tanah kebun;

Saksi mengenal para penggugat, mengetahui batas objek sengketa, yakni adanya pagar batu bersusun (benteng) yang dibangun oleh amire;

Mengetahui penyebab penguasaan tergugat;

Para saksi hadir pada saat pengukuran tersebut di pinggir jalan dekat dengan objek sengketa; kejadian pada waktu itu juga saat pengukuran, tergugat marah karena mengira yang diukur adalah tanah milik Mappa dan pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan; dan objek sengketa terdapat PBB atas nama Amire dan saksi mengetahuinya karena saksi dengan Amire sering bersama-sama datang membayar PBB di kantor desa.

Menurut Hakim Ketua AI tentang perlunya tambahan keterangan saksi minimal 2 orang ini:

Selain untuk menemukan tambahan fakta-fakta juga untuk mendengarkan kecocokan dari bukti surat yang ada dalam konteks kondisi di objek sengketa yang di maksud serta memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menunjukkan pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta tambahan. Dari sisi keadilan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaksimalkan dan memberi kesempatan untuk menunjukkan hal-hal yang bisa mendukung pembuktian gugatan serta sangkaan para pihak. Dilain sisi memberikan kepastian hukum atas adanya penegakan hukum acara perdata tentang memungkinkannya beberapa alat bukti.

Ditambahkan oleh hakim anggota Ibu F dan Bapak AHP bahwa:

Dengan demikian Ke 5 (lima) saksi para Penggugat memberikan keterangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung.

Menurut penulis sendiri dengan kesesuaian keterangan para saksi serta saling mendukung satu sama lainnya maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata dapat diartikan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal-

hal yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

Sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Inti keterangan ke 2 (dua) saksi Tergugat yakni Para saksi mengetahui yang disengketakan para pihak adalah mengenai masalah tanah kebun; mengenal penggugat; namun, saksi Syamsuddin bin Sakka dan Saksi Nodding bin Madi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut adalah sekitar 48 are; juga tidak mengetahui objek sengketa secara pasti yang mana yang digugat karena menurut saksi tanah objek sengketa adalah satu kesatuan atas nama tergugat;

Para saksi menerangkan bahwa tergugat adalah pemilik objek sengketa karena dahulu objek sengketa dikerjakan oleh Banni dan Hawang yang kemudian oleh Halide merupakan anak Banni dan Hawang yang kemudian dikerjakan oleh Tergugat yang merupakan anak dari Halide yang saksi peroleh informasi tersebut dari Petta Sakka yang merupakan orang tua saksi; Para saksi memperoleh informasi dari cerita La Madi yang merupakan orang tua saksi;

Menurut Hakim Ketua AI tentang keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh tergugat, merupakan kesaksian yang bersifat testimoni de auditu (mendengarkan dari pihak orang lain). Meskipun menurut tergugat hal itu tidaklah demikian, kedua saksi yang dihadapkan adalah orang yang mengetahui langsung keterangan yang diberikan didepan Majelis Hakim

### 3.3. Beban Pembuktian

Tentang beban pembuktian ini, menurut Hakim Ketua inisial AI, mengatakan:

Dengan anggapan Penggugat berpendapat bahwa pasal yang bersangkutan tidak seluruhnya dipatahkan oleh penguasa yang ditunjuk sebagai haknya, maka Penggugat mempunyai pilihan untuk menunjukkan perkaranya begitu juga sebaliknya dalam hal Tergugat berpendapat bahwa hal itu harus disimpulkan oleh Hakim sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk objek perdebatan, maka pada saat itu, Tergugat harus menyangkal kasus Penggugat dan harus memiliki pilihan untuk menunjukkan bahwa pembatalannya benar. Dalam kasus ini masing-masing pihak menganggap objek sengketa adalah haknya, sehingga kedua pihak dibebankan dalam pembuktian.

Para Penggugat serta Tergugat dalam kasus ini sama-sama menganggap objek sengketa adalah hak miliknya, dari sudut pandang para Penggugat objek sengketa miliknya berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  48 are, dalil gugatan berupa dokumen surat SPPT PBB dengan dukungan bukti 5 (lima) orang saksi.

Sementara Tergugat, objek sengketa merupakan tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 (sembilan puluh lima) are, dalil sangkalan atau bantahan dengan mengajukan bukti surat SPPT PBB dengan dukungan bukti lain pula yakni mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menurut pendapat Penggugat yang diwakili oleh pengacara/advokat nya,

Bahwa bukti surat berupa SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE yang diajukan para Penggugat merupakan dua objek

pajak yang berbeda

Demikian pula pendapat kedua Hakim Anggota menyatakan dalam wawancaranya:

SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan.

Terkait kesempatan pembuktian ini, dari hasil wawancara kedua pihak terdapat perasaan berkeadilan serta kepastian hukum akan kebijakan tersebut, karena keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan gugatan atau sangkalan masing-masing.

Menurut penulis, dengan memberikan kesempatan pembuktian kepada pihak lawan untuk menyempurnakan dalil-dalil bantahannya serta memaksimalkan bukti-buktinya merupakan wujud rasa keadilan serta menegakkan kepastian hukum yang telah ditentukan pada Pasal 1918 KUHPerduta.

### 3.4 Pemeriksaan Setempat

Hakim melakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri beberapa para pihak, kuasa para penggugat, kuasa insidentil tergugat dan pihak Kantor Desa Watu Toa, kepala desa, sekretaris desa serta kepala dusun pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021.

Para Majelis Hakim, ketua beserta para anggota dari hasil wawancara berpendapat:

bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa tersebut mencegah terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 153 HIR/ayat 180 RBg jo. Surat Edaran MA No 7 thn 2001.

Selanjutnya menurut Kepala Desa Watu Toa, dari hasil wawancara:

bahwa di desa tidak terdapat peta blok ataupun buku rincik karena statusnya objek sengketa awalnya tanah negara (landa reform) dan di kantor desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), namun kepala desa membenarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud benar pada lokasi tersebut sebagaimana para pengugat serta tergugat sampaikan.

Sementara menurut kuasa hukum para penggugat, dalam wawancara mengatakan;

Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta tentang batas objek sengketa sebelah Barat, Timur dan Selatan antara para pihak menunjukkan persesuaian namun terhadap batas sebelah Utara terdapat perbedaan,

Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut selain itu diperoleh fakta bahwa di desa tidak terdapat peta blok demikian juga dengan buku rincik karena status objek tersebut hanya tanah negara (landa reform) dan di Kantor Desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebagaimana bukti surat yang direkomendasikan ke penggugat. hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi diperoleh suatu fakta bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebuah pagar batu bersusun (benteng) yang dibangun oleh Amire yang ternyata pula bahwa batas Utara objek sengketa adalah pagar batu bersusun (benteng) yang membatasi antara objek sengketa dengan tanah dahulu Mappa sekarang Tergugat sebagaimana batas sebelah Utara yang ditunjuk oleh para penggugat dalam hasil pemeriksaan setempat;

### 3.5 Persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1915 KUHPerduta:

Tuntutan adalah suatu akhir yang ditarik oleh peraturan atau oleh seorang hakim dari suatu peristiwa yang diketahui orang pada umumnya menuju suatu peristiwa yang tidak penting.

Mengenai persangkaan dalam hal ini Ketua Majelis Hakim AI saat diwawancarai mengatakan:

Dalam kasus ini Majelis Hakim kemudian menarik hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat maka telah didapat suatu Persangkaan (feteljike vermoeden / *presumptiones facti*). Bahwa menurut mereka para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat.

Dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu, (*vide* putusan MA No. 208. K/Sip/1959) yang bagi penulis ini adalah yurisprudensi rujukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Sementara pendapat para penggugat melalui pengacara/advokat saat diwawancarai yakni:

Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat.

Dengan persangkaan tersebut maka Majelis Hakim yakni Hakim Ketua serta kedua Hakim Anggota kemudian berpendapat bahwa para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat, dengan suatu keyakinan hukum:

- a) Bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat berupa SPPT PBB serta 2 (dua) orang saksi tersebut yang keterangannya tidak saling bersesuaian pula, serta Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut bersifat testimoni *de auditu* (mendengarkan dari pihak lain). Selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan tanah tersebut satu kesatuan milik Tergugat namun saksi-saksi tidak dapat menjelaskan asal dari pengetahuan saksi-saksi tersebut;
- b) SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan.
- c) Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya terutama dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat yang sesuai pula pendapat kuasa hukum para penggugat.

Untuk bukti selanjutnya, dibutuhkan silogisme lanjutan untuk menarik kesimpulan berikutnya dalam memenuhi alat bukti selanjutnya yang bersambungan pula dengan silogisme berikutnya sebagai dasar argumentasi yang logis serta rasional

Premis Mayor	Ayat 164 HIR/Ayat 284 RBg/Ayat 1866 KUH. Peraturan umum, memutuskan bukti yang terdiri dari: 1. Bukti tersusun; 2. saksi; 3. Klaim; 4. Penerimaan; 5. Tidak diragukan lagi
Premis Minor	- para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi - Bahwa Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian

setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat

Konklusi Terdapat hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi maka telah didapat suatu Persangkaan (*fetelijke vermoeden/presumptiones facti*) dan dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu.

Sepanjang uraian ini menggunakan salah satu teori hukum dalam pembuktian. Mengingat penalaran hukum ini sendiri adalah salah satu objek telaah cabang disiplin hukum yang disebut teori hukum (jurisprudence), dan hasil kajian teori hukum itupun nantinya mengarah untuk membantu pemahaman terhadap teori hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam kesimpulan putusannya terhadap kasus perdata khususnya mengenai sengketa kepemilikan tanah.

Menyoroti cara bernalar para pihak (penggugat dan tergugat) dalam hal ini diwakili oleh pengacara/advokat yang juga menjadi bagian penegak hukum meskipun dalam sudut pandang subjektif-objektif, agar terlihat kontras sudut pandang penalaran hukum yang digunakan para Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Secara normatif/ pantang menyerah, Ujian Daerah tidak dikenal, namun secara praktis di Indonesia diingat untuk tujuan soal penguasaan tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn, ada acara ujian lingkungan. dikenal sebagai keturunan. Demikian beberapa pendapat mengatakan dengan asumsi alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Peraturan umum yang menentukan pembuktian meliputi: 1. Bukti tersusun (composed); 2. Pembuktian dengan saksi; 3. Biaya; 4. Penerimaan; 5. Sumpah; dianggap tidak layak memberikan kekuatan dan kejelasan untuk memutuskan dalam memutus, maka pembuktian harus dimungkinkan dengan cara alternatif, yaitu Pemeriksaan Daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg atau Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.

Dari gambaran kasus di atas, pencipta kemudian menarik penilaian yang menunjukkan KUHAP Majelis Hakim menggunakan dan menerapkan hipotesis negatif pembuktian menurut hukum (*wettelijke negatief*), meskipun hipotesis ini diketahui berlaku secara eksklusif. dalam kasus yang sah. Peristiwa Kriminal.

Sesuai dengan kerangka negatif, *wettelijke* membutuhkan hubungan kausal (keadaan dan hasil logis) antara bukti dan keyakinan. Pembuktian dalam kerangka pembuktian *wettelijke negatief* ini masih mengudara dalam undang-undang dan cara pemanfaatannya (*bewijs voering*) yang juga harus dibarengi dengan keyakinan bahwa ada hubungan/hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim pada perkara perdata penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn untuk

sampai pada kesimpulan sebagai dasar putusannya menggunakan serta menerapkan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*), berdasarkan analisis peneliti dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, serta Persangkaan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2010 Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Baso Madiung, 2018, Filsafat Hukum, Sah Media, Makassar.
- Eddy OS Hiarieej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Enju Juanda, 2016, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4, No 1, Universitas Galuh. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010 Arti Pentingnya Pembuktian dalam Prose Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, ( <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download> )
- Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT Citra Aditya Bakty Bandung.
- Philipus M Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meuwissen, 2009 Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung,
- Marwan Mas, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Subekti, 2002, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung.
- Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta
- Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV. Utomo, Bandung.
- Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.